

Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara

Aris Prio Agus Santoso, Anita Dwi Septiarini, Safitri Nur Rohmah, Ary Rachman Haryadi
arisprio_santoso@udb.ac.id
Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jl. Pinang Raya No.47, Kel. Cemani, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo

ABSTRAK

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, kemudian Pasal 57 huruf a UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional, namun dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum belum terlihat dijalankan oleh para pemangku jabatan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dan apa kendala tenaga kesehatan dalam memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 ditinjau dari hukum administrasi negara.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan pengumpulan data dari studi lapangan dan studi pustaka, untuk mengetahui perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 ditinjau dari hukum administrasi negara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk pengawasan dan pembinaan, namun upaya perlindungan hukum yang diberikan masih terdapat kelemahan karena sebagian hak tenaga kesehatan belum terpenuhi. Sehubungan dengan pemberian jaminan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kesehatan juga masih dijumpai beberapa kendala, di antaranya; disebabkan oleh birokrasi Pemerintah Daerah yang sangat rumit, dan pendistribusian APD (Alat Pelindung Diri) yang tidak merata. Pemerintah dalam hal ini, belum mampu secara maksimal memberikan perlindungan hukum dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap tenaga kesehatan.

Kata Kunci: perlindungan hukum, tenaga kesehatan, hukum administrasi negara.

ABSTRACT

Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution states that every person has the right to recognition, guarantee, protection and legal certainty that is just and equal treatment before the law, then Article 57 letter a of Law No. 36 of 2014 concerning Health Personnel also states that health workers in carrying out practices are entitled to obtain legal protection as long as carrying out their duties in accordance with Professional Standards, Professional Service Standards, and Operational Procedure Standards, but in their implementation, legal protection has not been seen to be carried out by office holders.

The problem in this study is how the legal protection of health workers in the task force for acceleration of Covid-19 handling and what are the constraints of health workers in obtaining guarantees of occupational safety and health in the task force for acceleration of Covid-19 handling reviewed on administrative law.

This research method uses a sociological juridical approach, by collecting data from field studies and literature studies, to find out the legal protection of health workers in the task force for handling Covid-19 acceleration reviewed on administrative law. The data obtained were analyzed qualitatively.

Based on the results of the study it was found that health workers get legal protection in the form of supervision and guidance, but the legal protection efforts provided there are still weaknesses because some of the rights of health workers have not been fulfilled. In connection with the provision of occupational safety and health guarantees to health workers there are still several obstacles, including; due to the complicated bureaucracy of the Regional Government, and the uneven distribution of PPE (Personal Protective Equipment). The government, in this case, has not been able to provide maximum legal protection and work health and safety insurance for health workers.

Keywords: *legal protection, health workers, administrative law.*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Ini merupakan bentuk Pembangunan Nasional. Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif.

Prinsip fundamental dari suatu keadilan adalah adanya pengakuan bahwa semua manusia itu memiliki martabat yang sama. Di samping itu, semua manusia memiliki hak-hak yang diperolehnya, selain kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan sebagai sebuah konsekuensi kehidupan. Hak-hak yang paling fundamental itu adalah aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan amanat dan ide luhur dari Tuhan yang menginginkan setiap manusia dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya untuk menuju dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Oleh karena itu, setiap manusia harus dilindungi harkat dan martabatnya di muka hukum untuk memperoleh kesetaraan.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Demikian pula halnya dengan tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Tenaga kesehatan yang merupakan salah satu unsur dari sumber daya kesehatan juga mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas pelayanannya secara profesional. Mengingat tenaga kesehatan ini adalah subyek hukum, maka pada intinya hubungan yang terjadi antara tenaga kesehatan, pasien dan sarana kesehatan merupakan hubungan hukum. Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik, hak dari pihak yang satu menjadi kewajiban pihak yang lain dan sebaliknya. Sebagai subyek hukum yang telah menjalankan tugas pelayanannya dalam koridor hukum yang benar, pada hakikatnya tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 57 huruf a UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum

sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional, namun dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum belum terlihat dijalankan oleh para pemangku jabatan.

Berikut adalah contoh akibat dari kelalaian para pemangku jabatan dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan:

1. Dikutip dari berita di Matamata Politik tanggal 26 Maret 2020, akibat Pemerintah tidak serius dalam mengatasi pandemi COVID-19 banyak petugas kesehatan telah terinfeksi dan gugur karena kurangnya alat pelindung diri.

2. Dikutip dari berita di BBC News Indonesia tanggal 30 Maret 2020, karena keterlambatan Pemerintah dalam mengetahui masuknya Covid-19 di Indonesia, dan karena kurangnya informasi dari Rumah Sakit, akhirnya Perawat RSCM bernama Ninuk terpapar Covid-19 dan pada akhirnya meninggal.

3. Dikutip dari berita DetikNews tanggal 11 April 2020, jenazah perawat RSUP Kariadi Semarang, ditolak Ketua RT 6 Dusun Sewakul, Bandarjo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang saat hendak dimakamkan.

Contoh di atas adalah sebagian permasalahan yang telah dihadapi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas layanan kesehatan, dan mungkin masih banyak lagi permasalahan di lapangan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan yang belum terpublikasikan.

Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas. Memenuhi ketersediaannya kebutuhan APD (Alat pelindung Diri) merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas, namun hal tersebut nampaknya juga belum dapat dilaksanakan. Tanpa memenuhi hak atas kesehatan, maka welfare state tidak akan terwujud. Oleh karena itu, sebagai pengemban amanat untuk menyejahterakan masyarakat maka negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi kesehatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai pemberi layanan kesehatan.

Dari uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengambil judul "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19".

PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19?

2. Apa kendala tenaga kesehatan dalam memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19?

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer.

2. Desain Penelitian

Tipe desain penelitian yang digunakan adalah Descriptive Design yaitu penelitian yang dilakukan untuk menjawab atas pertanyaan-pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, di mana dan bagaimana keterkaitan dengan penelitian tertentu. Penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai status fenomena variabel atau kondisi situasi.

3. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yaitu teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Populasinya adalah tenaga kesehatan yang bertugas

menjadi tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia dengan target jumlah populasi adalah di atas 30 orang.

Variabel penelitian

Unsur dari penelitian ini yang merupakan variabel bebas (Independent). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan. Studi lapangan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan penyebaran kuesioner.

5. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Adapun analisis kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan bagaimana perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini serupa dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang HAM yang juga menyebutkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Pasal 27 ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Diperkuat dengan Pasal 57 huruf a UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan yang juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.

Peraturan di atas, memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menjalankan perintah hukum dalam memberikan jaminan atas perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan. Sehubungan dengan gugus tugas penanganan percepatan Covid-19, maka Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pengayoman dan mejamin hak-hak tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan termasuk di dalamnya adalah imbalan dan jaminan atas keselamatan dan kesehatan selama bertugas.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa, perlindungan hukum adalah memberi pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Steven J. Heyman, perlindungan hukum memiliki tiga elemen pokok:

1. Perlindungan hukum terkait dengan kedudukan/keadaan individu, yang berarti kedudukan individu sebagai orang bebas dan warga negara.
2. Perlindungan hukum terkait dengan hak-hak substantif, yang berarti hukum mengakui dan menjamin hak individu atas untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan.
3. Pengertian paling dasar dari perlindungan hukum adalah terkait penegakkan hak (the enforcement of right), yaitu cara khusus di mana pemerintah mencegah tindakan

pelanggaran terhadap hak-hak substantif, memperbaiki, dan memberikan hukuman atas pelanggaran tersebut.

Menurut Soedikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan manusia.

Menurut Sukendar dan Aris, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif adalah langkah atau cara yang dilakukan untuk mencegah suatu kejadian yang berakibat hukum.
- b. Perlindungan hukum represif adalah langkah atau cara yang dilakukan apabila suatu kejadian yang berakibat hukum itu telah terjadi.

Secara Preventif untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat, Pemerintah memang telah mengeluarkan kebijakan terkait Penanganan Covid-19, di antaranya; Keppres No. 2/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan Permenkes No. 9/2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Secara Represif untuk menjamin hak tenaga kesehatan, Pemerintah menerbitkan kebijakan, di antaranya; Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19, dan Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

Perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintahan pada prinsipnya memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara.
2. Perlindungan hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindakan yang merugikan hak-hak warga negara.
3. Perlindungan hukum menyediakan akses bagi warga negara untuk menghentikan tindakan pelanggaran, mendapatkan ganti kerugian atau tindakan pemulihan atas pelanggaran haknya.
4. Perlindungan hukum dalam menjamin tersedianya ganti kerugian atau tindakan pemulihan terhadap hak warga negara yang telah dirugikan.

Terkait pelaksanaan tersebut di atas, fakta yang terjadi di lapangan dalam hal perlindungan hukum tenaga kesehatan, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan yang diamanahkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Hasil survey melalui kuesioner terhadap 35 (tiga puluh lima) responden yang diteliti, diperoleh data sebagai berikut:

Diagram 1.1

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Primer bagi Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19




Diagram 1.2

Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19




Diagram di atas menunjukkan bahwa masih terdapatnya kelemahan Pemerintah Daerah dalam memberikan pengayoman terhadap hak tenaga kesehatan. Sebagai bentuk perlindungan hukum seharusnya hak tenaga kesehatan tersebut dipenuhi. Fakta yang ada, sebanyak 63 % tenaga kesehatan selama bertugas tidak diberikan apapun, dan sebanyak 90 % tenaga kesehatan belum mendapatkan insentif sama sekali sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemerintah. Itu artinya, bahwa Pemerintah belum mampu memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan.

Dari uraian tersebut di atas yang telah dianalisis, peneliti menyimpulkan bahwa tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dilindungi oleh Pemerintah melalui regulasi yang ada meskipun secara langsung wujud perlindungan tersebut tidak ditegaskan dalam peraturan. Perlindungan tersebut dapat dilihat melalui pegayoman terhadap hak tenaga kesehatan selama menjalankan tugas sebagai gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Antara Pemerintah dan tenaga kesehatan, keduanya harus saling melengkapi untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban melalui upaya preventif dan represif, akan tetapi upaya perlindungan hukum yang diberikan masih terdapat kelemahan. Artinya bahwa, bahwa Pemerintah belum mampu memberikan perlindungan hukum tersebut terhadap tenaga kesehatan yang bertugas dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

2.Kendala Tenaga Kesehatan dalam Memperoleh Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini diperkuat oleh Pasal 4 UU No.36/2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Dilanjutkan dengan Pasal 19 yang menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja, menyebutkan bahwa Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja. Sebagaimana yang tertuang juga dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dilanjutkan dengan ayat (2) yang menjelaskan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 6 huruf a UU No. 24/2017 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Pandemi Covid-19 adalah merupakan salah satu

bencana global yang dihadapi seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga sebagai orang yang diberikan tugas mengatasi pandemi ini, tenaga kesehatan layak untuk diberikan jaminan kesehatan dan keselamatan guna mencapai pembangunan kesehatan. Jika dikaitkan dengan Pasal 82 ayat (1) UU No.36/2009 tentang Kesehatan yang berbunyi bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana, maka dalam pandemi ini Pemerintah juga harus menjamin tersedianya alat-alat yang menunjang keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kesehatan.

Pasal 1 PP No. 50/2002 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang disebut keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting bagi perusahaan, karena dampak kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Armanda, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera, sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Terpaparnya tenaga kerja (tenaga medis, paramedis, dan non-medis) di sarana kesehatan pada lingkungan tercemar bibit penyakit yang berasal dari penderita yang berobat atau dirawat, adanya transisi epidemiologi penyakit dan gangguan kesehatan. Hal tersebut diikuti dengan masuknya IPTEK canggih yang menuntut tenaga kerja ahli dan terampil sehingga tidak selalu dapat dipenuhi dengan adanya risiko terjadinya kecelakaan kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak setiap tenaga kerja. Di dalam kebijakan yang diatur oleh Pemerintah tersebut di atas, Pemerintah telah menjamin adanya keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan hal tersebut masih dijumpai beberapa kendala. Hasil survey melalui kuesioner terhadap 35 (tiga puluh lima) responden yang diteliti, diperoleh data sebagai berikut:

Diagram 2.1

Kendala pada Pemenuhan Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19




Diagram 2.2

Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang Diberikan Pemerintah Daerah Kepada Tenaga Kesehatan Kerja dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19




Diagram 2.3

Daerah Tugas Responden dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19




Diagram di atas menunjukkan bahwa masih terdapatnya kendala dalam pemenuhan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Kendala yang banyak terjadi adalah akibat birokrasi Pemerintah Daerah yang sangat rumit. Selain itu, tenaga kesehatan yang bekerja dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 belum memperoleh jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, hanya APD (Alat Pelindung Diri), Vitamin, makanan dan Home Stay yang diberikan selama bertugas, bahkan BPJS pun dibiayai oleh instansi mereka dan bukan dari Pemerintah Daerah.

Dari uraian tersebut di atas yang telah dianalisis, peneliti menyimpulkan bahwa tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 memang memperoleh jaminan dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja selama bertugas dari Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diperintahkan dalam Peraturan Perundang-undangan, namun jaminan dan perlindungan tersebut masih mengalami kendala, diantaranya disebabkan oleh birokrasi Pemerintah Daerah itu sendiri yang sangat rumit, dan pendistribusian APD yang tidak merata bagi tenaga kesehatan yang bertugas. Sebagai tenaga kerja yang diberikan wewenang dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, dalam implementasinya tenaga kesehatan tersebut sama sekali belum mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Hanya

sebagian saja yang memperoleh jaminan berupa APD, Vitamin, makanan dan Home Stay, itupun tidak semuanya mendapatkan padahal ini merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perintah atribusi dari Peraturan Perundang-undangan.

PENUTUP

Simpulan

Setelah meneliti mengenai perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, tampak dalam fakta bahwa tenaga kesehatan tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Instansi Kerja mereka dalam penanganan Covid-19. Implementasi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan secara tidak langsung tergambar dalam hak yang diberikan kepada Pemerintah, di antaranya; memperoleh makanan, vitamin, dan APD selama bertugas meskipun insentif dan santunan kematian belum didapatkan oleh mereka. Antara Pemerintah dan tenaga kesehatan, keduanya harus saling melengkapi untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban melalui upaya preventif dan represif, namun upaya perlindungan hukum yang diberikan masih terdapat kelemahan karena sebagian hak tenaga kesehatan belum terpenuhi. Ini adalah bentuk ketidakseimbangan dalam pelaksanaan tanggungjawab Pemerintah, padahal Peraturan Perundang-undangan telah memberikan kewenangan atribusinya. Artinya bahwa, Pemerintah dalam hal ini belum mampu secara maksimal memberikan perlindungan hukum tersebut terhadap tenaga kesehatan yang bertugas dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.
2. Kendala tenaga kesehatan dalam memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, tampak dalam fakta bahwa hal ini disebabkan oleh birokrasi Pemerintah Daerah itu sendiri yang sangat rumit, dan pendistribusian APD yang tidak merata bagi tenaga kesehatan yang bertugas. Sebagai tenaga kerja yang diberikan wewenang dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, dalam implementasinya tenaga kesehatan tersebut sama sekali belum mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Hanya sebagian saja yang memperoleh jaminan berupa APD, Vitamin, makanan dan Home Stay, itupun tidak semuanya mendapatkannya. Tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perintah atribusi tersebut belum dijalankan secara keseluruhan.

Saran

Adapun saran-saran dari peneliti mengenai pokok permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat perlu mengevaluasi jalanya pendistribusian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.
2. Menteri Kesehatan perlu menerbitkan Peraturan khusus tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan.
3. Pemerintah Daerah perlu meninjau ulang jalanya pendistribusian APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dalam memberikan bantuan terhadap tenaga kesehatan dan masyarakat.
4. Dinas Ketenagakerjaan perlu turut serta dalam pemantuan jaminan keselamatan dan kesehatan tenaga kesehatan yang bekerja sebagai gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

5. Rumah Sakit perlu memberikan jaminan yang tidak hanya berupa BPJS melainkan juga Reward bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan dalam menangani Covid-19, melihat besarnya risiko dan beban kerjanya.
6. Tenaga kesehatan yang bertugas dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 perlu menyerukan haknya kepada Pemerintah Daerah.
7. Masyarakat perlu mendukung kinerja tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 tanpa adanya diskriminasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A'an Efendi, dan Freddy Purnomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Ashsofah, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Salim dan Erlies, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soedikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Sukendar, dan Aris Prio Agus Santoso, 2019, *Tindak Pidana dalam Praktik Keperawatan Mandiri (Perlindungan Hukum bagi Perawat dan Pasien)*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian*, Bandung: CV Alfa Beta.

JURNAL

- Ahmad Mukri Aji, "*Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*", Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Bryan, Tjakra, Langi, dan Walangitan, "*Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Pembangunan Ruko Orlens Fashion Manado*", Jurnal Sipil Statik, Vol. 1, No. 4, 2013.
- Bunga Agustina, "*Kewenangan Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*", Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, 2015.
- Hamzah Hasyim, "*Manajemen Hiperkes dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit (Tinjauan Kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Institusi Sarana Kesehatan)*", Jurnal JMPK, Vol. 8, No. 2, 2005.
- Imelda Katrina Kowaas, "*Kajian Yuridis Terhadap Status dan Perlindungan Hukum Perawat dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Pasien*" Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 7, No. 2, 2019.
- Irma Haida Yuliana, Endang Wahyati, dan Djoko Widarto "*Perlindungan Hukum bagi Perawat Gigi dalam Melakukan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi di Praktik Mandiri*", SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 3. No.1, 2017.
- Mailinda Eka Yuniza, "*Pengaturan Pelayanan Kesehatan Di Kota Yogyakarta Setelah Penerapan Otonomi Luas*", Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 25, No. 3, 2013.
- Radhitya Widwasoro, "*Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Dan Angkatan Kerja Wanita Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Gresik (Studi Kasus Tahun 2008 – 2012)*", Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 22, No.1, 2014.

Robby, Mandagi, Rantung, dan Malingkas “*Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pelaksanaan Proyek Kontruksi (Studi Kasus: Proyrk PT. Takindo Utama)*”, Jrnal Sipil Statik, Vul. 1, No. 6, 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

RI, Undang-Undang Dasar 1945.

RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

RI, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

RI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

RI, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

RI, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

RI, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana.

RI, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2002 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

RI, Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penganganan Covid-19.

RI, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

RI, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

RI, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19.

INTERNET

Callistasia Wijaya, 2020, Virus Corona: Perawat yang Meninggal Akibat Covid-19, Diakses pada: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52074437> (Tanggal 1 Mei 2020).

Matamata Politik, 2020, *Corona Indonesia: Cerita Tenaga Medis Menyambung Nyawa Demi Pasien*, Diakses pada: <https://www.matamatapolitik.com/corona-indonesia-cerita-tenaga-medis-menyabung-nyawa-demi-pasien/> (Tanggal 1 Mei 2020).

Tim DetikCom, 2020, *Kisah Pilu Penolakan Jenazah Perawat Corona di Semarang*, Diakses pada: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4973112/kisah-pilu-penolakan-jenazah-perawat-corona-di-semarang/2> (Tanggal 1 Mei 2020).

